



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2018**, antara :

SRI KHANA ANIQU L UNSTA, SE. binti HASYIM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Randu Gembolo RT.05 RW.04, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BUDI SUPANGKAT, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor : 2823/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

DAROJATUN bin ROSIDI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kuayar RT.3 RW.3, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang :

Drs. ALI WAFA, M.H,
M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.,
Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.,
HOMSIYAH, S.H., M.H.,

sebagai Ketua Majelis;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Hakim Anggota;
sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2018 Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin tanggal 29 Januari 2018** pukul 09.00 WIB untuk memanggil Tergugat guna usaha damai, dengan perintah kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama JEPARA untuk memanggil Tergugat agar datang pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan diberitahukan kepada Penggugat agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2018**, antara :

SRI KHANA ANIQUIL UNSTA, SE. binti HASYIM, sebagai **Penggugat**;

melawan

DAROJATUN bin ROSIDI, sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang:

Sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Januari 2018 Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Desember 2017;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

Kepada Kuasa Hukum Penggugat :

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sikap Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut?

Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatan saudara?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

Tidak ada, cukup.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia belum siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diberi waktu;

Kemudian, Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin tanggal 19 Februari 2018** pukul 09.00 WIB untuk tahapan pembuktian dan memanggil Tergugat guna usaha damai, dengan perintah kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama JEPARA untuk memanggil Tergugat agar datang pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan diberitahukan kepada Penggugat agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018**, antara :

SRI KHANA ANIQUUL UNSTA, SE. binti HASYIM, sebagai **Penggugat**;

melawan

DAROJATUN bin ROSIDI, sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang:

Sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Februari 2018 Nomor 6609/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut pada hari ini juga;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/29/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, bermaterai

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Alat bukti P.1 tersebut sebagai berikut : _____

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi pertama Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Ahmad Faisol bin Hasyim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pagelaran RT.01 RW.016, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2005, dan saya hadir dalam akad nikah tersebut.

Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dimana?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat .

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini?

Semula rumah tangga Penggugat

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Yang sering saya lihat cekcok mulut .

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat.

Apakah saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak, karena sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan.

Bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tersebut?

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau rukun kembali.

Apakah Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat?

Sudah, namun tidak berhasil.

Siapa yang merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Keluarga bahkan saya sebagai adik Penggugat juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali ?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang saksi kedua Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Sudirman bin Sardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun Randu Gembolo RT.05 RW.04, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat.

Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2005, dan saya hadir dalam akad nikah tersebut.

Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal dimana?

Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat.

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini?

Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang saudara ketahui?

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Apakah saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Apakah Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat?

Yang sering saya lihat cekcok mulut .

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena Penggugat menceritakan hal tersebut kepada saya.

Tidak, karena sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan.

Selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan keadaan Penggugat.

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah, namun tidak berhasil.

Siapa yang merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Saya tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Penggugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dan Tergugat dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Penggugat masuk di persidangan sedangkan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DAROJATUN bin ROSIDI) terhadap Penggugat (SRI KHANA ANIQUUL UNSTA, SE. binti HASYIM);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberitahukan kepada Penggugat akan hak-haknya, dan diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Agama JEPARA untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Selanjutnya, setelah pemberitahuan akan hak-hak Penggugat dan perintah memberitahukan isi putusan tersebut, maka oleh Ketua Majelis pemeriksaan sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H